

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Dinsos Lakukan Verifikasi dan Validasi Data Jaminan Kesehatan

Penerima Jaminan Kesehatan di Kabupaten Solok 23.800 KK

Dinas Sosial Kabupaten Solok melaksanakan verifikasi dan validasi data jaminan kesehatan daerah di ruang danau Singkarak, Rabu (9/5). Melalui verifikasi dan validasi data tersebut diharapkan muncul solusi tentang permasalahan penerimaan beras sejahtera bermasalah di daerah itu.

Kepala Dinas Sosial, Raflis menyebutkan, pada 2018 jumlah data jaminan kesehatan sebanyak 23.800 kepala keluarga (KK). Pihaknya berharap akan dapat kepastian penerimaan jaminan kesehatan tersebut.

Menanggapi itu, Bupati Solok diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Aliber Mulyadi dihadapan Kepala BPJS Cabang Solok, Neri Eka Putri mengungkapkan, pemberian bantuan sosial ini berasal dari Kementerian Sosial RI yang mengacu kepada hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh para pendamping pemberian bantuan yang mencakup beras sejahtera, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KI), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Subsidi gas dan subsidi listrik.

“Semua bantuan tersebut mencakup dalam satu kartu, yaitu kartu keluarga sejahtera (KKS),” paparnya.

Agar mencapai sasaran, ulas Aliber, pihaknya berharap para pendamping PKH melakukan kegiatan sosialisasi PKH pada pihak-pihak terkait. Sosialisasi itu juga harus diikuti dengan melakukan pertemuan berkala dengan penerima PKH serta melakukan validasi data bagi calon penerimanya agar pemberian bantuan ini tepat sasaran. “Ini dilakukan agar jangan kemudian terjadi kerancuan dan salah sasaran pada saat pemberian bantuan,” ingatnya.

Sumber Berita :
Singgalang, 9 Mei 2018

Catatan Berita:

- Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5/Huk/2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018.

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Adapun penerima fasilitas kesehatan meliputi peserta Jaminan Kesehatan diantaranya :

1. PBI Jaminan Kesehatan;
2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Sementara itu peserta yang bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

1. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota TNI;
 - c. Anggota Polri;
 - d. Pejabat Negara;
 - e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 - f. pegawai swasta; dan
 - g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
3. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya